

## Analisis Program Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasayarakatan Khusus Kelas IIB Sentul

Sigit Wijayanto<sup>1</sup>, Dadang Suprijatna<sup>2</sup>, Mulyadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sigit Wijayanto, [sigitwijayantoy@gmail.com](mailto:sigitwijayantoy@gmail.com)

<sup>2</sup>Dadang Suprijatna, [dadang.suprijatna@unida.ac.id](mailto:dadang.suprijatna@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Mulyadi, [mulyadi@unida.ac.id](mailto:mulyadi@unida.ac.id)

---

### ABSTRAK

Sigit Wijayanto (NIM E 2011115) dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Program Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasayarakatan Khusus Kelas IIB Sentul," yang disusun di bawah Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, pada tahun 2024, meneliti efektivitas program pembinaan narapidana terorisme di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul. Penelitian ini berfokus pada upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial narapidana terorisme. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian mencakup narapidana, petugas lapas, dan ahli deradikalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas ini mencakup pendidikan keagamaan, konseling psikologis, pelatihan keterampilan kerja, dan kegiatan sosial yang bertujuan mengurangi risiko radikalisis ulang. Meskipun program tersebut memiliki potensi yang signifikan, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya, variasi tingkat keberhasilan antar narapidana, dan tantangan dalam monitoring serta evaluasi. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan dan evaluasi program serta memperkuat kerja sama antara Lapas dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana terorisme.

**Kata kunci:** deradikalisasi, pembinaan narapidana, terorisme, Lapas Khusus Kelas IIB Sentul,

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, mengatur bahwa segala tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan undang-undang. Hukum memainkan peran penting dalam menciptakan perdamaian, keadilan, dan keamanan di masyarakat serta mengatur perilaku manusia yang dilarang atau diperintahkan. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang menggarisbawahi prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), di mana setiap orang berhak atas perlakuan yang adil serta kepastian hukum.

Tujuan pemidanaan, menurut M. Sholehuddin, harus sesuai dengan politik hukum pidana yang diarahkan untuk melindungi masyarakat dan menjaga kesejahteraan serta keseimbangan hidup dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku. Dwidja Priyatno menambahkan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga yang baik serta melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana. Sistem ini merupakan bagian integral dari nilai-nilai Pancasila dan penegakan hukum pidana, di mana narapidana dilihat sebagai subyek yang membutuhkan pembinaan, bukan sekadar obyek yang harus dihukum.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana, setara dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Khususnya dalam menangani narapidana terorisme, Lapas bertanggung jawab atas pelaksanaan program deradikalisasi, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Lapas Khusus Kelas IIB Sentul adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas membina narapidana terorisme. Program pembinaannya meliputi pembinaan kepribadian, kemandirian, dan deradikalisasi, bekerja sama dengan BNPT. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan berguna.

Pembinaan di Lapas dibagi menjadi dua: pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian fokus pada pembentukan mental dan moral agar narapidana menjadi individu yang bertakwa dan bertanggung jawab, sementara pembinaan kemandirian berfokus pada pengembangan keterampilan agar narapidana dapat berperan kembali dalam masyarakat. Pembinaan deradikalisasi bertujuan untuk mengurangi kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal di kalangan narapidana terorisme.

Atas dasar pemikiran ini, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai "Analisis Program Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul."

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder dari bahan pustaka. Penelitian bersifat deskriptif analitis, berfokus pada penggambaran rinci dan analisis masalah hukum.

### **Metode Pendekatan**

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, termasuk sejarah hukum, perbandingan hukum, dan filsafat hukum. Metode ini berfokus pada analisis undang-undang dan perbandingan penerapan hukum.

### **Obyek Penelitian**

Penelitian mencakup:

1. Asas-asas hukum terkait sistem pemasyarakatan, pembinaan warga binaan, dan program deradikalisasi sesuai dengan undang-undang yang relevan.
2. Sejarah hukum untuk memahami latar belakang pembentukan undang-undang pemasyarakatan di Indonesia.
3. Perbandingan hukum untuk melihat penerapan hukum internasional dalam perundang-undangan Indonesia, khususnya terkait pembinaan warga binaan.
4. Sinkronisasi UU No. 12 Tahun 1995 dengan UU No. 22 Tahun 2022 dan undang-undang lainnya.

### **Jenis dan Sumber Data:**

Penelitian menggunakan data sekunder, meliputi:

- **Bahan hukum primer:** Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 1995, UU No. 22 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2008, dan peraturan pelaksanaannya.
- **Bahan hukum sekunder:** Tulisan ilmiah, penelitian terkait pemidanaan, dan hukum penitensier.
- **Bahan hukum tersier:** Kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus bahasa Indonesia.

### **Metode Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk menemukan dan menganalisis bahan hukum.

### **Metode Analisis Data**

Data dianalisis secara kualitatif, mengaitkan fakta hukum dengan kaidah-kaidah undang-undang, melalui penafsiran otentik, historis, sistematis, dan dramatikal untuk bahan hukum primer, serta analisis isi untuk bahan hukum sekunder.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus IIB Sentul, IPSC Komplek BNPT, Gedung Nenggala, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Program Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul**

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul menjalankan program pembinaan bagi narapidana terorisme dengan fokus pada penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017. Pembinaan melibatkan program

deradikalisasi yang bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta program pengembangan karakter dan kemandirian.

**Pembinaan Kepribadian** Pembinaan kepribadian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menanamkan norma sosial yang berlaku pada narapidana agar mereka siap kembali ke masyarakat. Beberapa program utama dalam pembinaan kepribadian meliputi:

1. **Ceramah Mingguan (Cermin):** Ceramah mingguan bekerja sama dengan Kementerian Agama dilakukan setiap hari Jumat setelah sholat ashar berjamaah. Program ini bertujuan untuk mengajarkan cara beragama yang baik dan toleran, serta mencegah paham radikal. Meski berjalan baik, konsistensi pelaksanaan masih menjadi tantangan.
2. **Pembacaan Hadits:** Program ini melibatkan pembacaan hadits oleh narapidana setelah sholat berjamaah. Tujuannya adalah memastikan pemahaman agama yang benar. Kegiatan ini telah menjadi rutinitas tanpa perlu pengawasan ketat.
3. **Kesadaran Berbangsa dan Bernegara:** Program ini bertujuan meningkatkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan seperti upacara bendera, yang berhasil membangkitkan antusiasme narapidana, termasuk mereka yang awalnya bersikap anti-pemerintah.

**Pembinaan Kemandirian** Pembinaan kemandirian dirancang untuk memberikan keterampilan praktis kepada narapidana yang dapat digunakan setelah mereka bebas. Beberapa program kemandirian meliputi:

1. **Budidaya Ikan Air Tawar:** Program budidaya ikan lele yang dilaksanakan setiap Jumat pagi ini bertujuan memberikan keterampilan praktis. Namun, kurangnya konsistensi pelaksanaan mempengaruhi efektivitasnya.
2. **Hidroponik:** Program hidroponik bertujuan memberikan keterampilan dalam bertani secara modern, yang dapat bermanfaat untuk kemandirian ekonomi setelah narapidana dibebaskan.

3. **Art String:** Program ini menyediakan outlet kreatif bagi narapidana, membantu dalam rehabilitasi dan integrasi sosial melalui kegiatan seni.

Secara keseluruhan, program pembinaan di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul berjalan dengan baik, meski ada tantangan dalam konsistensi pelaksanaan.

**Program Deradikalisasi** Program deradikalisasi bertujuan untuk menghilangkan paham radikal dan menggantinya dengan pemahaman yang damai. Program ini melibatkan BNPT dan mencakup beberapa aspek:

1. **Pembinaan Keagamaan:** Fokus pada mengubah pemahaman keagamaan radikal menjadi pemahaman yang lebih damai dan toleran.
2. **Pembinaan Psikologi:** Bertujuan memulihkan kesehatan mental narapidana sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang sehat secara rohani.
3. **Pembinaan Wawasan Kebangsaan:** Meningkatkan kesadaran hukum dan kesetiaan kepada NKRI.
4. **Pembinaan Kewirausahaan:** Memberikan keterampilan kewirausahaan untuk membantu narapidana menjadi mandiri setelah bebas.

Program deradikalisasi juga mencakup kegiatan vokasional seperti keterampilan menjahit, otomotif, dan perkayuan. BNPT melakukan pengawasan dan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas program, sementara petugas pasyarakatan berperan dalam membina narapidana melalui interaksi sehari-hari, dengan pendekatan yang sabar dan hati-hati.

### **Analisis Hambatan Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas Sentul**

#### **1. Hambatan Pembinaan Kemandirian**

Tidak adanya bengkel kerja di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul menghambat program pembinaan kemandirian warga binaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pasyarakatan, terutama Pasal 12 ayat (1) dan (2), mewajibkan lembaga pasyarakatan menyediakan fasilitas kerja dan

pelatihan keterampilan yang layak. Kegagalan menyediakan bengkel kerja dianggap melanggar hak warga binaan untuk mendapatkan pelatihan yang memadai dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi sosial.

## 2. Hambatan Pembinaan Kepribadian

Keterbatasan sarana dan prasarana untuk pembinaan kepribadian di Lapas juga menjadi isu hukum. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 mengatur bahwa lembaga pemasyarakatan harus memiliki fasilitas yang memadai untuk program pembinaan. Ketidaktersediaan fasilitas ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar yang ditetapkan, yang mempengaruhi kualitas pembinaan dan hak warga binaan untuk diperlakukan secara adil dan efektif.

## 3. Hambatan Pembinaan Deradikalisasi

Lokasi yang jauh dari pusat kegiatan deradikalisasi menimbulkan hambatan aksesibilitas bagi warga binaan. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 mengharuskan program deradikalisasi dapat diakses oleh semua warga binaan tanpa kendala geografis. Jarak yang signifikan antara lembaga pemasyarakatan dan lokasi kegiatan deradikalisasi menghambat efektivitas program dan melanggar hak warga binaan untuk mendapatkan pembinaan yang menyeluruh sesuai peraturan.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Program pembinaan di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul dirancang untuk mengubah perilaku narapidana terorisme dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial. Program ini mencakup pembinaan kepribadian, kemandirian, dan deradikalisasi. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui ceramah mingguan, pembacaan hadits, serta kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembinaan kemandirian melibatkan pelatihan praktis seperti budidaya ikan lele, hidroponik, dan program seni. Program deradikalisasi bertujuan

menghilangkan paham radikal dengan pendekatan keagamaan, psikologis, kebangsaan, dan kewirausahaan.

Namun, program ini menghadapi beberapa kendala. Kurangnya fasilitas bengkel kerja menghambat pelatihan kemandirian, sementara sarana yang belum memadai mengurangi efektivitas pembinaan kepribadian. Selain itu, jarak antara lapas dan lokasi kegiatan deradikalisasi menghambat aksesibilitas narapidana, membuat mereka sulit mengikuti program ini secara konsisten. Kendala-kendala ini menuntut adanya peningkatan fasilitas, infrastruktur, dan strategi pelaksanaan untuk memastikan efektivitas pembinaan.

### **Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas program, perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa aspek:

1. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas: Fasilitas bengkel kerja harus diperbaiki untuk memungkinkan pembinaan kemandirian yang lebih efektif.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana: Sarana yang memadai diperlukan untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas program pembinaan kepribadian.
3. Peningkatan Aksesibilitas Program Deradikalisasi: Diperlukan penyesuaian lokasi atau pengaturan transportasi yang lebih baik untuk memastikan narapidana dapat mengikuti program deradikalisasi tanpa hambatan geografis.

Selain itu, evaluasi dan penyesuaian program harus terus dilakukan agar tetap relevan dengan kebutuhan narapidana. Petugas pasyarakatan juga perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menjalankan program ini dengan baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program pembinaan di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif, memfasilitasi perubahan perilaku narapidana, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial yang sukses.

## **REFERENSI**

### **Buku:**

- Arief, B. N. (2017). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Reflika Aditama.
- Bakti, A. S. (2014). *Darurat Terorisme*. Jakarta: Daulat Press.
- Chaerudin & Dinar, S. A. (2018). *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Chamelin, N. C., et al. (1975). *Introduction to Criminal Justice*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faisal, S. K. (2007). *Who is The Real Terrorist*. Yogyakarta: Elmaterra Publishing.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2010). *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ginsberg, M. (2003). *Keadilan Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Hakim, L. (2004). *Terorisme Di Indonesia*. Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta.
- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*. Lhoksheumawe: Unimal Press.
- Hendarto, A. R. (2020). *Kapita Selekta Pemasyarakatan*. Bandung: Ide Publishing.
- Idris, I. (2018). *Deradikalisasi: Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*. Yogyakarta: Cahaya Insani.
- Jahromi, J., & Makruf, J. (2016). *Memahami Terorisme*. Banten: Balebat Dedikasi Prima.
- Jainuri, A. (2016). *Radikalisme dan Terorisme*. Malang: Intrans Publishing.
- Kansil, C. S. T. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karnavian, T. (2018). *Dalam Pusaran Terorisme*. Yogyakarta: Media Presindo.

- Krisnawati, D., et al. (2006). *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Machmud, S. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Mardenis. (2011). *Pemberantasan Terorisme*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mbai, H. A. (2014). *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Radikalisme Transnasional*. Jakarta: AS Production Indonesia.
- Moeljatno. (1993). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Muhammad, A. (2016). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (2019). *Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nasution, A. R. (2012). *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, D., et al. (2016). *Ilmu dan Teknologi Kepolisian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahadjo, S. (1998). *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, A. (2013). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, E. W. P. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Rahmah, A., & Pabbu, A. (2015). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Roestamy, M., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2020). *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda*. Bogor: Universitas Djuanda.
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudarto. (2016). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suhartini, E., Roestamy, M., & Yumarni, A. (2019). *Hukum Kesehatan*. Depok: Rajawali Press.
- Surjadi. (2012). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sutopo, H. B. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNS Press.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufiq, M. (2014). *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tresna, R. (1979). *Azas-azas Hukum Pidana: Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: Tiara Ltd.
- Wahab, M. A., et al. (2018). *Mengurai Benang Kusut Takfiri*. Yogyakarta: Cahaya Insani.
- Wahid, A., et al. (2011). *Kejahatan Terorisme*. Bandung: Refika Aditama.

## **Peraturan Perundang-undangan:**

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Sebagian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan*.

Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*.

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme*.

## **Jurnal:**

Ahmad Mukri Aji. "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Analisis Terhadap UU Nomor 15 Dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)." *Jurnal Cita Hukum* 1:7. 2013.

Ani Yumarni, Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018.

Ani Yumarni, Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama

Dalam KTP Dan KK, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, MARET 2019.

Dadang Suprijatna, Danu Suryani, Widda Yusman, Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata Di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019.

Dadang Suprijatna, J. Jopie Gilalo, Sutan Surya Radonna, Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cibinong, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.

Dadang Suprijatna, Nurwati, dan Heri Sutanto, "Juridical Analysis Functions And Role In The Formation Of Labor Education In Schools Bintara Metro Police State Police Jaya", Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.

Dadang Suprijatna, J. Jopie Gilalo, Sutan Surya Radonna, Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cibinong, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.

Dimas Dhanang Sutawijaya, "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong," Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi II (2020): Hal. 88

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of

Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.

Farly Mervy Wongkar. "Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Lex Et Societatis* 7, No.6 (2019).

John Rawls, justice as fairness : *Philosophical Review*, 1954.

Kenneth J. Peak, *Justice Administration, Departement of Criminal Justice University of Nevada*, 1987, hlm. 25

Kibar Sebayang, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Dan Cuti Menjelang Bebas Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rutan Kelas IIA Batam." *UIB Repository* 58–62, 2013.

Martin Roestamy, "The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership", *Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

Muhammad Ali Equatora, "Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7, no. 1 (2018): 19–26

Muhammad Taufiq, *Mahalnya Keadilan Hukum*, MT&P LAW FIRM, Solo, 2012.

Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.

R. Djuniarsono, Martin Roestamy, Endeh Suhartini, *Privatization Of Bumn As A Pillar Of The National Economy In Business Law Perspective*, *Jurnal*

Ilmiah Living Law. E- ISSN 2550-1208, Volume 15, Nomor 01, Januari 2023, Hlm.1-15.

Rencana kerja Lapas Khusus Kelas IIB Sentul, Tahun 2024

Victorio H situmorang," Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegak (Correctional Institution as Part of Law Enforcement), Jurnal ilmiah kebijakan hukum, Vol 13, No 1 (2019).

INTERNET :

<https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi> diakses Pada Tanggal 22 Januari 2024 pukul 15.10

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/8948> diakses Pada Tanggal 22 Januari 2024 pukul 15.40

<https://lapasterbukajakarta.blogspot.com/p/pembinaan-narapidana.html> diakses pada tanggal 15 agustus 2024 pukul 15.55